



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dpmptsp2017@yahoo.com
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : B/510.4/ 1670 /DPMPTSP-P.2/VII/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MENGEMUDI MURAKATA
DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan proposal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mengemudi Murakata Tanggal 30 Juni 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B/421.9/9134/Disdikbud-UD2/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mengemudi Murakata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informasi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);
15. Rekomendasi DPD-HIPKI Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 25/DPD-HIPKI/KS/III/2000 tanggal 29 Maret 2000;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di bawah ini :

1. Jenis Pendidikan : **KURSUS DAN PELATIHAN**
2. Lembaga Pendidikan : **LKP Kursus Mengemudi MURAKATA**
3. Alamat Lembaga : Jalan Transmigrasi KM. 2 RT. 002 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Nama Pengelola : **RISDIYANTO**
5. Alamat Pengelola : Dharma Praja Perum Harun Permai Blok F No. 05 RT. 012 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan masyarakat yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Wajib melaporkan hasil kegiatan lembaga kursus tersebut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal 01 Juli 2021 s.d 01 Juli 2023, dan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 07 JUL 2021

**AN. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA,**



ANDRIANTO WICAKSONO, SE.AK.M.Sos

Pembina TK. I

NIP. 19771223 200312 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.